

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara langsung maupun tidak langsung, pendidikan telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Pendidikan merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dalam proses transformasi ilmu pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai afektif. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dinyatakan pada pasal 3 yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, semua program pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan dirancang untuk mencapainya. Rancangan tersebut dikenal dengan istilah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam <http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>. diakses pada 29 Oktober 2014 Pukul 9.42 WIB

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>2</sup>

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk membina dan mengembangkan siswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagaimana dalam mata pelajaran lainnya, Pendidikan Agama juga ada kurikulumnya. Pendidikan agama merupakan bagian dari pendidikan nasional dan merupakan hak peserta didik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1 bahwa "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama"<sup>3</sup>, termasuk salah satunya adalah pendidikan agama Islam. Disebutkan pula dalam QS At-Taubah ayat 122 tentang keutamaan mendalami ilmu agama sebagai berikut.

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

*“Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”<sup>4</sup>*

---

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup>Al-Qur'an terjemah Indonesia Juz 1-15 (Kudus, Menara Kudus : 2006) hlm. 206

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarkan informasi yang benar. Ia tidak kurang penting dari upaya mempertahankan wilayah. Bahkan pertahanan wilayah berkaitan erat dengan kemampuan informasi serta keandalan ilmu pengetahuan atau sumber daya manusia.<sup>5</sup> Ayat tersebut juga merupakan isyarat tentang pentingnya mendalami ilmu agama yang disejajarkan dengan orang yang berperang di jalan Allah, serta kesediaan untuk memahamkan tentang ilmu agama kepada orang lain, sehingga dapat diperoleh manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain.

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (GBPP PAI, 1994)<sup>6</sup>. Pendidikan agama Islam adalah suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan orang-orang beragama, dengan demikian pendidikan agama perlu diarahkan ke arah pertumbuhan moral dan karakter.<sup>7</sup> Menurut Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani dalam Ilmu Pendidikan Islam mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan

---

<sup>5</sup> M. Quraishshihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 5* (Ciputat, Lentera Hati : 2009) hlm. 290

<sup>6</sup>Muhaimin dkk, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung, Remaja Rosdakarya : 2008) hlm. 78

<sup>7</sup>Zuhairini dan Abdul Ghofir, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Malang, Universitas Malang : 2004) hlm. 1

sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.<sup>8</sup> Muhammad

SA. Ibrahim (Bangladesh) menyatakan bahwa :

*“Islamic education in true sense of the term, is a system of education which enable a man to lead his life according to the islamic ideology, so that he may easily mould his life in accordance with tenets of Islam”.* (Pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam).<sup>9</sup>

Secara lebih khusus di dalam GBPP PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.<sup>10</sup> Dengan demikian, beberapa uraian tentang Pendidikan Agama Islam di atas mengarah pada upaya menjadikan peserta didik sebagai individu yang agamis, terlebih Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan satu-satunya mata pelajaran yang mendalami agama Islam dalam Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Seiring berkembangnya tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, kebijakan pendidikan nasional pun berkembang dinamis. Hingga pada tahun 2013 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah mengantarkan pendidikan nasional untuk menggunakan Kurikulum 2013 sebagai pengembang kurikulum sebelumnya. Tema pengembangan kurikulum

---

<sup>8</sup>Abdul Mujib, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta, Kencana : 2008) hlm. 25-26

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 25

<sup>10</sup>Muhaimin, *Paradigma Pendidikan...* hlm. 75-76

2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa).<sup>11</sup> Dalam Harian Kompas (Kamis, 7 Maret 2013) dalam artikel berjudul Kurikulum 2013, Mohammad Nuh mengatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan adalah dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang mencakup tiga kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya.

Penjabaran tiga ranah kompetensi tersebut, secara lebih nyata diberlakukan di Kurikulum 2013 dalam bentuk Kompetensi Inti yang merupakan komponen wajib dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Kompetensi Inti adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran Kompetensi Dasar yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik integratif dan pembelajaran siswa aktif. Kompetensi Inti menggunakan notasi sebagai berikut : (1). Kompetensi Inti-1 {K-1} untuk Kompetensi Inti Sikap Spiritual (2). Kompetensi Inti-2 {K-2} untuk Kompetensi Inti Sikap Sosial (3). Kompetensi Inti-3 {K-3} untuk Kompetensi Inti Sikap Pengetahuan (4). Kompetensi Inti-4 {K-4} untuk Kompetensi Inti Keterampilan.<sup>12</sup> Kompetensi Inti ini berlaku untuk setiap mata pelajaran yang ada dalam setiap jenjang pendidikan, seperti

---

<sup>11</sup>Rofik, “*Modul Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013*” dalam Kumpulan Modul “*Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2013*” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga : 2013) hlm. 101

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 125

halnya berlaku pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Pertama (PAI).

Sedemikian rupa kurikulum 2013 disusun sebagai upaya penunjang untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai sesuatu yang baru, Kurikulum 2013 ini menuai banyak kontroversi, terlebih setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menggagas kurikulum 2013 ini diganti, dari Mohammad Nuh menjadi Anies Baswedan. Anies Baswedan, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, menginstruksikan semua sekolah untuk meninggalkan Kurikulum 2013 dan kembali menggunakan Kurikulum 2006 (kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP).<sup>13</sup> Instruksi ini disampaikan pada 05 Desember 2014.<sup>14</sup> Menanggapi hal tersebut, Rizal Pahlevi Hilabi selaku Manager Marketing Nasional PT Penerbitan Erlangga, berpendapat pelaksanaan Kurikulum 2013 ini terlalu dipaksakan dan terlalu cepat, serta terkesan ada udang di balik batu. Alasannya, penerapan Kurikulum 2013 dianggap tergesa-gesa, tanpa ada persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan yang terukur.<sup>15</sup> Instruksi itu berlaku untuk semua sekolah, kecuali sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 lebih dari tiga semester. Di sekolah-sekolah itu, Kurikulum 2013 masih bisa dilanjutkan sambil menunggu hasil evaluasi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/12280881/Kurikulum.dan.Pertimbangan.yang.Tak.Terungkap> diakses pada 06 Februari 2018 pukul 03.00 WIB

<sup>14</sup><https://m.detik.com/news/berita/2769275/mendikbud-anies-baswedan-putuskan-kurikulum-2013-dihentikan> diakses pada 06 Februari 2018 pukul 03.00 WIB

<sup>15</sup><https://m.cnnindonesia.com/nasional/20141208150852-20-16680/penerbit-nilai-kurikulum-2013-paling-kontroversial> diakses pada 06 Februari 2018 pukul 03.00 WIB

<sup>16</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/12280881/Kurikulum.dan.Pertimbangan.yang.Tak.Terungkap> diakses pada 06 Februari 2018 pukul 03.00 WIB

SMPN 2 Sidareja Cilacap termasuk sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 lebih dari tiga semester dan memutuskan untuk tetap menggunakan Kurikulum 2013 sambil menunggu hasil evaluasi atau paling tidak hingga tahun ajaran 2014/2015 berakhir. Jadi, kelas VII angkatan tahun 2014 adalah kelas terakhir yang menggunakan Kurikulum 2013 sebelum kebijakan baru diputuskan, karena kelas VII setelahnya (angkatan 2015) tidak lagi menggunakan Kurikulum 2013.

Berdasarkan uraian di atas, sangat menarik untuk diteliti mengenai adakah hubungan pemberlakuan Kompetensi Inti Kurikulum 2013 dalam mewujudkan peserta didik untuk menjadi individu yang agamis. Inilah alasan penulis mengangkat tema skripsi dengan judul **“HUBUNGAN PEMBERLAKUAN KOMPETENSI INTI KURIKULUM 2013 DALAM PEMBELAJARAN PAI TERHADAP PERILAKU AGAMIS SISWA KELAS VII SMPN 2 SIDAREJA CILACAP”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian dalam Latar Belakang Masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dinyatakan pada pasal 3: mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha.

2. Pendidikan agama Islam adalah suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan orang-orang beragama, dengan demikian pendidikan agama perlu diarahkan ke arah pertumbuhan moral dan karakter seperti cara kerja Kompetensi Inti Kurikulum 2013.
3. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang kontroversial.
4. PAI merupakan satu-satunya mata pelajaran yang mendalami agama Islam dalam Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP), demikian pula di SMPN 2 Sidareja Cilacap.
5. SMPN 2 Sidareja Cilacap termasuk sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 lebih dari tiga semester dan memutuskan untuk tetap menggunakan Kurikulum 2013 sambil menunggu hasil evaluasi atau paling tidak hingga tahun ajaran 2014/2015 berakhir

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kajian dalam penelitian ini akan berpijak pada rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan Kompetensi Inti Kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI Kelas VII di SMPN 2 Sidareja Cilacap?
2. Bagaimana Hubungan Pemberlakuan Kompetensi Inti Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran PAI Terhadap Perilaku Agamis Siswa Kelas VII SMPN 2 Sidareja Cilacap?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Kompetensi Inti Kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI Kelas VII di SMPN 2 Sidareja Cilacap.
2. Untuk mengetahui lebih jelas hubungan pemberlakuan kompetensi inti kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI terhadap perilaku agamis siswa kelas VII SMPN 2 Sidareja Cilacap.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain beberapa tujuan di atas, penelitian ini semoga dapat memberi manfaat bagi individu penulis, pihak yang diteliti, almamater penulis maupun bagi para pembaca, antara lain sebagai berikut.

- a. Secara teoritis
  1. Bagi pembaca, semoga dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Kompetensi Inti Kurikulum 2013.
  2. Bagi Universitas Alma Ata, semoga dapat dijadikan sebagai bahan kajian keilmuan dan sumbangan data ilmiah khususnya dalam bidang pendidikan.
- b. Secara praktis
  1. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Sidareja Cilacap dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran Pendidikan Agama Islam.